

---

**The Concept of al-Bay' in the Perspective of Mauḍū'ī  
Interpretation: Study of its relevance to technology-based  
transactions**

**Konsep al-Bay' Perspektif Tafsir Mauḍū'ī: Studi Relevansinya  
Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi**

Ahmad Syaichoni  
syaichoniahmad@gmail.com  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Rifki Sahara  
syaharawii@gmail.com  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

---

**Abstract**

*This article aims to re-understand the term al-bay where the context of the revelation of the Koran is different from the technology-based transaction model in the modern era. This article aims to answer the question of how al-Bay's understanding accordances the historical context, the understanding of the commentators and their relevance to technology-based buying and selling transactions in the modern era. These questions are discussed using the mauḍū'ī interpretation method with a library database. The approach used is historical critical.*

*This article shows that the word al-bay' in the Qur'an indicates an effort to seek profit in worldly affairs, especially economics and an effort to seek divine pleasure as provisions for the afterlife in ukhrawi affairs. The historical meaning of al-bay is buying and selling transactions carried out by human beings prioritizing maṣlaḥat and avoiding maḥṣadat. Meanwhile, technology-based transactions contain al-bay values if they fulfill their willingness, are useful, help each other and are not prohibited. In addition, technology-based buying and selling transactions must prioritize benefit and avoid maḥṣadat as the purpose of the birth of the term al-Bay in the Koran.*

**Keyword:** al-Bay', Mauḍū'ī Interpretation, Online Transaction

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk memahami ulang *term* al-bay dimana konteks penurunan al-Quran sudah berbeda dengan model transaksi berbasis teknologi pada era modern. Artikel ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemahaman al-Bay sesuai konteks historis dan pemahaman para mufassir serta relevansinya terhadap transaksi jual beli

berbasis teknologi pada era modern. Pertanyaan tersebut dibahas dengan metode tafsir *mauḍū'ī* dengan basis data kepustakaan. Adapun pendekatannya yang digunakan adalah historis kritis.

Artikel ini menunjukkan bahwa kata *al-bay'* dalam al-Qur'an menunjukkan upaya mencari keuntungan dalam urusan duniawi, khususnya ekonomi dan upaya mencari ridlo ilahi sebagai bekal kehidupan akhirat dalam urusan ukhrawi. Makna historis *al-bay'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia mengedepankan *maṣlaḥat* dan menghindarkan *mafsadat*. Adapun transaksi berbasis teknologi mengandung nilai *al-bay'* jika memenuhi kerelaan, bermanfaat, tolong-menolong dan tidak terlarang. Selain itu, transaksi jual beli berbasis teknologi harus mengutamakan *maṣlaḥat* dan menghindari *mafsadat* sebagaimana tujuan lahirnya *term al-Bay'* dalam al-Quran.

**Kata kunci:** *al-Bay'*, Tafsir *Mauḍū'ī*, Transaksi Online

## A. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli ini merupakan transaksi yang mengalami perubahan begitu cepat dalam perjalanan kehidupan manusia. Era modern seperti saat ini, kegiatan jual beli bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi bisa dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Sebuah metode yang berubah drastis dari awal manusia memahami kegiatan Ekonomi, yaitu barter. Aktivitas seperti ini memang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern namun masih dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan terpencil (Mujiatun, 2013, p. 202).

Al-Quran yang diturunkan pada periode Islam awal (608-609 H) selalu dikelilingi oleh konteksnya (Baharuddin, 2015, p. 168). Oleh karena itu, al-Quran diyakini oleh Umat Islam mengandung aturan atas praktik kehidupan manusia (Basid, 2020, p. 174). Meski tersedia konteks yang mengitari dan adanya keyakinan atas petunjuk kehidupan, Al-Qur'an hampir tidak membahas masalah secara rinci, khususnya bidang muamalah dan ekonomi (Yamani, 2015, p. 274). Salah satunya adalah *term al-Bay'* yang banyak ditafsirkan sebagai akad jual beli. Gambaran jual beli ketika al-Quran diturunkan sudah berbeda dengan kondisi saat ini.

Pada titik relevansi al-Quran dengan transaksi jual beli berbasis teknologi atau pemaknaan ulang terhadap *term al-Bay'*, beberapa penelitian dapat diajukan. Menurut Neli dan Acep, transaksi jual beli saat ini perlu ditekankan makna *ḥalālan wa ṭayyibān*, bukan hanya memfokuskan keuntungan, tanpa memikirkan *maṣlaḥat* dan *mafsadat* dari prosesnya (Purnamasari dan Ramdan, 2020, pp. 140–141). Hal itu tidak lain dikarekanakan kurang pemahaman bahwa transaksi yang legal ditengah masyarakat belum tentu sah dalam pandangan Islam (Shobirin, 2016, p. 140). Padahal, Islam memiliki aturan jelas dalam praktik jual beli, tidak hanya orientasi keuntungan (Hakiem et al., 2016, p. 79).

Tulisan ini mencoba menggali kembali pemahaman tentang *term al-Bay'* sesuai konteks historis dan pemahaman para mufassir serta bagaimana relevansinya terhadap transaksi jual beli berbasis teknologi. Kajian ini menggunakan metode *mauḍū'ī* (Wiyono, 2016, p. 76). Data terkait topik yang dibahas kemudian diberi keterangan berdasarkan tafsir al-Qur'an

untuk diambil kesimpulan (Muslimin, 2019, p. 77). Adapun pembacaan ulang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis. Pembacaan yang meruntut akar-akar historis sehingga terdeskripsikan secara baik *change and continuity* transaksi jual beli pada masa Nabi dengan masa berbasis teknologi.

## B. PEMBAHASAN

*Al-bay'* ditinjau secara harfiah dapat diartikan menjual (Munawwir, 1997, p.65), berbeda dengan kata *iṣṭarā'* yang memiliki arti membeli (Munawwir, 1997, p. 35). Tetapi dalam al-Qur'an kata *al-bay'* merupakan kegiatan yang mencakup jual beli. Pengertian *al-bay'* menurut istilah di kalangan *fuqahā'* di antaranya menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Zuhaily, 1985, p. 344). Pengertian lainnya disampaikan oleh al-Sayyid al-Sābiq yang dimaksud *al-bay'* adalah menukarkan benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. (Sabiq, 1983, p. 126)

Sedangkan muḥammad al-Ṣarbīnī mengemukakan *al-bay'* adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. (Al-Khatib, 1978, p. 2) Sedangkan jual beli menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (Subekti, 1989, p. 1)

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. (Hendi Suhendi, 2002, p.69)

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menumbuhkan nilai dan sikap saling ridha antara kedua pihak yang melakukan transaksi. (Suretno, 2018, p. 94) Barang yang ditransaksikan merupakan barang yang disepakati kriterianya oleh kedua pihak. Kesepakatan antara keduanya harus berdasarkan ketentuan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian kedua pihak tidak ada yang dirugikan sedikitpun karena transaksi dilakukan secara jelas, adil dan transparan. Transaksi jual beli yang berlandaskan kejujuran, tidak ada penipuan, tanpa paksaan merupakan upaya dalam menghindari kerugian dalam transaksi jual beli. (yulia kurniaty, 2017, p. 23)

Namun faktanya adalah kecanggihan teknologi membuat perilaku menyimpang dalam transaksi bisnis juga semakin bervariasi. Salah satu risiko dalam transaksi jual beli adalah adanya upaya pihak lain yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. (Estijayandono, 2019, p. 65) Namun demikian transaksi jual beli tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak bagi kedua belah pihak sebagaimana di atur dalam al-Qur'an.

### 1. Kata al-Bay' dalam al-Qur'an

Kata *al-bay'* di dalam al-Qur'an secara kuantitas disebutkan sebanyak dua kali dalam satu surat yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Al-Bay' disebutkan dalam surat al-Jumu'ah sebanyak satu kali yang terdapat pada ayat 9:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.*

Kedua ayat tersebut kata *al-bay'* dimaksudkan untuk kegiatan yang bersifat duniawi khususnya kegiatan transaksi jual beli. Allah menjelaskan mengenai *al-bay'* yang terdapat dalam surat al-Baqarah

ayat 275 dan surat al-Jumu'ah ayat 9 untuk memberi petunjuk kepada manusia tentang kaidah-kaidah jual beli untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia. Sedangkan kata *bay'* tanpa imbuhan *al*, disebutkan sebanyak tiga kali di dalam tiga surat yakni terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ  
وَلَا شَفَعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim".*

Surat Ibrāhīm ayat 31 yang berbunyi:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ ﴿٣١﴾

*"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan".*

Al-Bay juga terdapat dalam surat al-Nūr ayat 37 yang berbunyi:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخِفُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

*"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang".*

Allah SWT melalui ketiga surat ini menjelaskan tentang masalah kehidupan akhirat khususnya masalah keimanan seseorang sebgamana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 254 yang menjelaskan tentang anjuran untuk membelanjakan harta yang kita diperoleh di jalan Allah. Surat Ibrāhīm ayat 31 juga menjelaskan tentang perintah Allah untuk mendirikan salat memberikan sedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Begitu pula di dalam surat al-Nūr ayat 37 yang menjelaskan tentang keimanan seseorang selalu mengingat Allah dalam segala tindakan.

Demikian dapat disimpulkan bahwa kata *bay'* yang terdapat dalam ketiga surat tersebut di atas bukan membahas tentang kegiatan transaksi jual beli dalam masalah ekonomi, namun lebih ditekankan kepada anjuran untuk menggapai kehidupan akhirat khususnya masalah keimanan seseorang. Oleh sebab itu, pembahasan tentang jual beli lebih tepat apabila dikaji lebih mendalam sebagaimana yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 275 atau surat al-jumu'ah ayat 9, bukan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 254, surat Ibrāhīm 31, dan surat al-Nūr ayat 37 karena ketiga surat tersebut tidak membahas tentang kegiatan ekonomi terutama masalah jual beli.

## 2. Melacak Tafsir al-Bay

Pembahasan tentang ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli ini penulis memfokuskan terhadap pembahasan tentang surat al-Baqarah ayat 275. Perspektif *mufassir* dalam menggali makna teks al-Qur'an tentu menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda. Agar pembahasan mengenai penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 lebih komprehensif penulis akan memaparkan beberapa penafsiran tentang jual beli yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ط</sup>

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ibn Kaşir menjelaskan makna ayat tersebut sebagai kelanjutan dari firman Allah sebelumnya untuk menyanggah protes yang diungkapkan oleh orang-orang Qurays. Mereka menganggap jual beli itu sama dengan riba, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan ke-maşlahatan-nya. Sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya kepada mereka dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarangnya. Dia lebih kasihan kepada mereka daripada belas kasih seorang ibu kepada bayinya. (Ibn Katsir, 2000, p. 141)

Kitab *Tanwīr al-Miqbās* dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu tambahan yang pertama dari akad, sedangkan tambahan yang akhir dikarenakan jual beli yang menggunakan tenggang waktu itu yang diharamkan oleh Allah yang disebut sebagai riba (Min Riwayati Ibnu Abbas, n.d., p. 49). Makna ayat yang mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dapat dipahami bahwa

keduanya (jual beli dan riba) merupakan tambahan dari adanya transaksi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Tambahan yang pertama itu diperbolehkan sedangkan tambahan yang akhir dari kegiatan transaksi setelah adanya tenggang waktu itu yang diharamkan oleh Allah SWT. Penambahan pada akhir masa peminjaman atas jumlah peminjaman di awal yang terjadi pada awal akad. Itulah riba yang dipraktikkan oleh orang Arab. Oleh sebab itulah Allah mengharamkan riba dengan berdasarkan atas firmanNya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" yang dengan sangat jelas menjelaskan bahwa adanya penambahan dikarenakan atas dasar waktu itu adalah riba.

Sedangkan di dalam *al-Tafsir al-Muyassar* dijelaskan bahwa Allah secara jelas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena di dalam jual beli terdapat manfaat, hal ini sangat berbeda dengan riba yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat (Kumpulan Ulama, n.d., p. 288). Setiap segala sesuatu yang menjadi larangan Allah itu hendaknya dijauhi dengan hati penuh pengharapan akan kebahagiaan yang nanti akan diperoleh dan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap orang. Allah SWT memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba termasuk salah satu perintah dan larangan yang harus menjadi perhatian bagi seorang Muslim. Sebab Allah pasti mempunyai jalan terbaik untuk menyelamatkan mereka (orang-orang yang beriman) dari hal-hal yang dapat menjermuskan ke dalam perbuatan dosa.

Ketiga penafsiran di atas, penulis lebih condong terhadap penafsiran yang dikemukakan oleh Ibn Kaşir. Al-Qur'an al-Karim diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Isi kandungan al-Qur'an selalu berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Namun demikian, isi dari al-Qur'an dapat diaplikasikan kepada setiap individu maupun masyarakat dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dalam setiap situasi dan kondisi tertentu.

Seorang mufassir selalu dituntut untuk menggali nilai-nilai yang termaktub di dalam al-Qur'an dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Sehingga al-Qur'an benar-benar dapat berfungsi sebagai petunjuk kepada umat manusia untuk membedakan antara yang haq dan yang batil, sehingga al-Qur'an dapat dijadikan sebagai solusi atas segala permasalahan yang menimpa masyarakat khususnya bagi orang-orang Islam.

Tafsir al-Qur'an merupakan penjelasan tentang makna-makna firman Allah sesuai dengan kemampuan dan corak mufassir dalam menggali firman-firman Allah SWT. Kecenderungan seorang mufassir juga berbeda-beda, sehingga apa yang menjadi pokok pemikirannya

dalam menggali makna firman Allah SWT dapat berbeda antara satu mufassir dengan yang lainnya. Ibn Kasir merupakan salah satu mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara bi al-Ma'sur (berdasarkan riwayat). Begitu pula dengan pemikiran Ibn Kasir tentang jual beli sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 275 diterangkan bahwa Allah di satu sisi memperbolehkan jual beli, namun pada sisi yang lain Allah juga mengharamkan riba. Diperbolehkannya jual beli ini merupakan ketentuan dari Allah untuk ke-*maṣlahat*-an umat manusia. Prinsip untuk mendatangkan *maṣlahat* akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman di setiap situasi dan kondisi masyarakat dalam menghadapi problematika hidup. Allah SWT melarang riba karena tidak adanya unsur *maṣlahat* bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Melalui ayat ini pula Allah memberi petunjuk kepada manusia tentang keburukan perbuatan riba.

Penggambaran mengenai jual beli dan riba sebagaimana terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 275; kata jual beli dan riba dalam satu kalimat, hal itu untuk menjelaskan kepada manusia perbuatan yang haq yang dianjurkan dan dijamin akan mendatangkan *maṣlahat* untuk kehidupan dan perbuatan yang batil yang akan menyengsarakan manusia. Jual beli sebagai kegiatan manusia selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari haruslah mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Konsep *maṣlahat* ini terutama yang melandasi diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam. Nilai atau makna yang terkandung tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat.

Salah satu transaksi yang mengandung *maṣlahat* terdeskripsikan dalam tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī*, karya al-Alūsī (1217-1270 H). Ayat tersebut merupakan tanggapan Islam terhadap anggapan bahwa jual beli dan riba adalah sama. Al-Alusi mendeskripsikan bahwa riba dalam ayat tersebut lebih kepada nilai yang tidak sebanding dengan sesuatu yang dibeli. Sesuatu yang dibeli memiliki nilai sebanding, maka hal itu masuk kategori *al-Bay* (Alūsī, n.d., p. 47). Penjelasan al-Alusi menunjukkan bahwa *al-Bay* tidak hanya bersifat barter. Barter yang pertama kali dikenal sebagai salah satu metode transaksi manusia, perlahan mulai ditinggalkan. Perkembangan barter juga bisa dilihat dari adanya pasar barter, sebuah tempat yang hanya menerima metode barter (Salmiati et al., 2019, p. 125).

Pelarangan tentang riba oleh al-Quran menunjukkan bahwa Islam berpandangan jauh ke depan, bisa melewati masa dan tempatnya. Barter baju dengan gandum merupakan hal yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab pada masa Islam awal. Namun, Islam tidak hanya

memfokuskan kepada metode tersebut, namun bagaimana transaksi yang ada ditengah masyarakat dapat memiliki kemanfaat yang lebih.

### **3. Transaksi Online Perspektif Makna al-Bay'**

Dinamika perkembangan manusia menyebabkan budaya manusia dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, transaksi jual beli tentu juga mengalami perkembangan dari masa Rasulullah SAW sampai era kontemporer. Perkembangan ini dipicu oleh semakin canggih dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan manusia manusia untuk mempermudah segala kegiatan manusia termasuk kegiatan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli yang dilakukan tetap memperhatikan aturan syariat walaupun industri keuangan semakin modern dengan metode transaksi dan pembayaran berbasis digital. Hakikatnya, aktivitas tersebut merupakan transaksi jual beli dimana aturannya sudah jelas dalam al-Qur'an. Masuknya teknologi dalam transaksi jual beli tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an jika transaksi tersebut tidak saling merugikan dan adanya kerelaan kedua pihak (Syaichoni, 2020, p. 9).

Objek transaksi di era modern ini juga semakin berkembang, jika zaman dahulu barang yang dijadikan objek jual beli masih seputar kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekuatan ekonomi yang masih belum merata. Namun sekarang objek jual beli untuk kebutuhan sekunder maupun tersier semakin banyak dan bahkan menjadi budaya untuk selalu membeli barang-barang tersebut. Perilaku dan kebiasaan sehari-hari manusia dalam transaksi bisnis merupakan cerminan dari pengetahuan dan budaya yang dimiliki (Linge & Ahmad, 2016, p. 3).

Hal ini berbeda dengan kegiatan jual beli di zaman modernisasi dimana jual beli dengan benda abstrak (yang tidak dapat dilihat dengan panca indera) juga banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Selain itu, transaksi juga masih dilakukan objek barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti pulsa, baik pulsa listrik maupun hand phone yang hanya bisa diambil manfaatnya saja. Pada sektor keuangan muncul sarana investasi baru dalam bentuk surat berharga seperti saham, sukuk dan obligasi.

Media yang digunakan untuk proses transaksi pun juga mengalami perkembangan yang cepat. Jika dulu seseorang harus pergi sendiri ke pasar atau tempat penjualan lainnya dan melakukan kegiatan bargaining (tawar-menawar) di tempat itu pula untuk menentukan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun sekarang dengan semakin canggih dan modern dalam bidang informasi dan telekomunikasi seseorang tidak harus bertemu langsung dengan penjual barang tetapi cukup melalui media perantara online seseorang sudah bisa melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan dan persyaratan

yang telah disepakati kedua belah pihak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat membentuk dunia baru yang dikenal dengan dunia maya. Dan melalui dunia maya ini seseorang berhak dan bebas melakukan interaksi dengan siapa saja dan kapan saja tanpa ada batasan sedikit pun yang menghalanginya.

Dampak dari adanya dunia maya ini menimbulkan efek dari segala sendi kehidupan manusia, dan aspek bisnis merupakan salah satu sector yang paling cepat tumbuh dan berkembang yang di dalam banyak dilakukan proses transaksi jual beli. Bisnis melalui media elektronik atau yang biasa disebut e-commerce, membuka peluang kepada siapa saja di seluruh penjuru dunia untuk bersaing dalam dunia bisnis melalui dunia maya.

E-commerce menjadi fenomena ekonomi dalam transaksi bisnis yang menggunakan media elektronik (Aly, 2016, p. 42). Aktivitas transaksi bisnis yang menggunakan media internet menjadi populer yang kemudian dikenal dengan e-commerce. E-commerce sangat erat kaitannya dengan jual beli dikarenakan e-commerce merupakan sarana jual beli melalui internet. Hal ini tentu menjadi kajian yang baru dan sangat penting bila dilihat dari perspektif ekonomi Islam untuk mengetahui apakah e-commerce ini bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh atau tidak sehingga posisi e-commerce dalam dunia bisnis di era modern dapat diketahui letaknya dalam khazanah ekonomi Islam.

Transaksi bisnis online seperti ini di era sekarang sudah menjadi kebiasaan para pelaku bisnis. Masyarakat sudah diedukasi untuk melakukan transaksi secara efisien dan cepat untuk mempermudah aktivitas bisnis. Transaksi bisnis online seperti e-commerce dan transaksi jual beli lainnya yang memanfaatkan teknologi jika dilihat pada al-Qur'an maka tidak akan dibahas secara rinci di dalamnya. Namun demikian perlu kajian tersendiri untuk membahas jual beli online atau e-commerce ini untuk mengetahui kebolehannya dalam dunia bisnis. Para ulama modern sesungguhnya telah bersepakat bahwa jual beli secara online dengan memanfaatkan teknologi seperti ini diperbolehkan. (Syaichoni, 2015, p. 225)

Pembolehan transaksi jual beli secara online ini sesungguhnya tetap berlandaskan pada rambu rambu al-Qur'an dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Kaitannya dengan surat al-Baqarah ayat 275, Allah memang memberi legitimasi kepada manusia bahwa kegiatan transaksi jual beli diperbolehkan. Namun untuk mencapai mas}lah}at untuk kehidupan dunia dan akhirat transaksi jual beli ini kemudian diatur dan jelaskan oleh Allah di dalam surat al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat di atas meningkatkan kepada manusia terlebih bagi orang-orang yang beriman untuk mencari penghidupan di dunia dengan jalan yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Di antara jalan yang terbaik untuk mencari penghidupan dapat ditempuh melalui jalan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka dan saling merelakan. Kata *al-tijārah* yang terdapat di dalam surat al-Nisā' di atas mempunyai arti yang sama dengan *al-bay'* yaitu jual beli (perdagangan).

Melalui ayat ini Allah menjelaskan hukum jual beli yang tidak batil berarti halal dan diperbolehkan, jual beli yang tidak batil yaitu jual beli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat yang dilakukan secara sukarela artinya terjadi kesepakatan dalam transaksi oleh pihak-pihak tersebut. Kesempatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih.

Penyebutan dua kata yang bertolak belakang maknanya yaitu riba dan jual beli memberikan penegasan terkait aktivitas halal dan haram. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara riba dengan jual beli berbeda dan keduanya juga mempunyai konsekuensi hukum berbeda. Jual beli hukumnya halal sedangkan riba haram walaupun dalam transaksi keduanya terdapat tambahan. Melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan mana yang haq dan mana yang bathil. Dengan demikian, jika terdapat akad jual beli maka riba tidak akan pernah ada. Sebaliknya jika terdapat riba maka pasti tidak ada transaksi jual beli yang sah (tidak memenuhi syarat dan rukunnya).

Islam memberi penegasan terkait dengan legalitas dan keabsahan transaksi jual beli pada umumnya.(Salim, 2017, p. 373)Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur bagaimana interaksi dan transaksi antar sesama manusia dalam kesehariannya.Interaksi tersebut didasarkan pada kemaslahatan dan kemanfaatan bukan berdasarkan kemadharatan dan kerusakan.

Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia terutama masalah jual beli, jika dilihat model transaksinya memang e-commerce termasuk dalam kategori perdagangan hanya memasukkan unsur teknologi informasi dalam proses transaksi untuk mengetahui kesepakatan di antara penjual dan pembeli terhadap barang tertentu. Sebagaimana diketahui dalam pandangan Islam transaksi jual beli dilakukan secara fisik barang tersebut dihadirkan sewaktu transaksi dan hal ini tentu berbeda dengan e-commerce dimana barang yang dijadikan obyek jual beli tidak ada pada waktu penjual dan pembeli menjalin kesepakatan atas harga barang tersebut.

Namun demikian transaksi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip yang digariskan oleh syariat yaitu kerelaan, bermanfaat, tolong-menolong dan tidak terlarang. (Hidayatul Azqia, 2022, p. 70) Semua prinsip tersebut dalam rangka menjamin hak masing-masing pihak dalam bertransaksi. Jadi transaksi bisnis seperti e-commerce tidak menjadikan seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Setiap kegiatan yang dikehendaki Islam adalah semua kegiatan yang mengandung manfaat dan menghilangkan semua maḍarat yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kegiatan tersebut bagi kepentingan setiap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam dunia bisnis perkembangan teknologi memang tidak dicegah dan dihentikan karena pada dasarnya penciptaan teknologi untuk mempermudah manusia dalam melakukan semua kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk itu perkembangan teknologi ini seyogyanya dapat mempermudah transaksi jual beli secara Islam dengan tetap menekankan aspek maḍlahat dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Jual beli dengan sistem online memberikan kelebihan bagi konsumen yang memerlukan efisiensi waktu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu aspek manfaatnya adalah pembeli tidak lagi harus pergi keluar rumah atau ke toko tujuan. Konsumen cukup berada di dalam rumah dengan syarat terdapat media yang tersambung dengan internet, maka pembeli dapat memilih barang dan membelinya sesuai dengan kriteria yang diinginkan (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019, p. 27).

Pembangunan ekonomi suatu masyarakat tidak hanya bergantung dengan model transaksi yang diterapkan, namun adanya komoditi-komoditi ekonomi yang dapat diperjual-belikan (Achmad, 2018, p. 198). Masyarakat yang memiliki komoditi lebih banyak akan unggul dibandingkan dengan masyarakat yang komoditinya sedikit, bahkan yang tidak punya. *Maḍlahat* dan *mafsadat* dalam tafsir al-Bay bukan hanya berbicara sistem dan model transaksi, namun komoditi yang dijual juga harus memberikan manfaat bagi semua, bukan salah satu pihak.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab per bab di atas, artikel ini menunjukkan bahwa kata al-bay' dalam al-Qur'an menunjukkan upaya mencari keuntungan dalam urusan duniawi, khususnya ekonomi dan upaya mencari ridlo ilahi sebagai bekal kehidupan akhirat dalam urusan ukhrawi. Makna historis al-bay adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia mengedepankan *maḍlahat* dan menghindarkan *mafsadat*. Adapun transaksi berbasis teknologi mengandung nilai al-bay jika memenuhi kerelaan, bermanfaat, tolong-

menolong dan tidak terlarang. Selain itu, transaksi jual beli berbasis teknologi harus mengutamakan *maṣlahat* dan menghindari *mafsadat* sebagaimana tujuan lahirnya *term al-Bay* dalam al-Quran.

#### DAFTAR BACAAN

- Achmad, Z. (2018). Determination of economic sector in East Kalimantan, Indonesia. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 11(3), 182–201. <https://doi.org/10.1108/JCEFTS-01-2018-0001>
- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>
- Al-Khatib, A.-S. (1978). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Fikr.
- Alūsī, S. M. al-. (n.d.). *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm wa al-Sab'i al-Ma'sānī*. t.p.
- Aly, R. H. dan A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online. *Penelitian Hukum*, 2, 47.
- Baharuddin, M. A. (2015). View of Revelation Concept of the Koran by Stefan Wild. *Jurnal Suhuf*, 8(1), 161–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v8i1.19>
- Basid, A. (2020). PENINGKATAN TARIF HIDUP LAYAK MELALUI PRODUKTIVITAS BEKERJA PERSPEKTIF AL-QUR'AN | Basid | Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 20(1), 173–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-09>
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Hakim, L., Fakultas, A., Dan, E., Islam, B., Sultan, I., & Gorotalo, A. (2016). KUPAS TUNTAS AL-BAI'. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 78–97. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V4I2.2691>
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayatul Azqia. (2022). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1, 63–77.
- Ibn Katsir. (2000). *Tafsir Ibn Katsir*. Sinar Baru Algesindo.
- Kumpulan Ulama. (n.d.). *Al-Tafsir Al-Muyassar*.
- Linge, A., & Ahmad, U. S. (2016). Entrepreneurship Dalam Perspektif Alquran Dan Etnologi. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2687>
- Min Riwayati Ibnu Abbas. (n.d.). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'*.

- Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Muslimin, M. (2019). Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami al-Quran. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 75–84. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.662>
- Purnamasari, Neli; Ramdan, A. F. (2020). Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 140–171. <https://doi.org/10.47971/MJHI.V3I2.215>
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Salmiati, Rahman, A., Rifal, & Ahmadin. (2019). BUDAYA BARTER DALAM PUSARAN GLOBALISASI PASAR: KASUS DESA LABALA, NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Kebudayaan*, 14(2), 115–130.
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>
- Subekti. (1989). *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Syaichoni, A. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BAY' AL-SALAM DAN E-COMMERCE (Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.219-248>
- Syaichoni, A. (2020). Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah in the Study of Islamic Financial Economics. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 309–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.6834>  
Al-Ijarah
- Wiyono, A. H. (2016). Etika Belajar dalam AL-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Jurnal Al-Hikmah*, 4(2), 75–86.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode. *J-Pai*, 1(2), 283.
- yulia kurniaty, heni hendrawati. (2017). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformasi*, 11(1), 91–102.
- Zuhaily, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.